

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Pegadaian (Persero) adalah bank penyedia kredit independen yang menawarkan pinjaman hipotek. Pegadaian merupakan salah satu layanan yang membantu masyarakat mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus menjual barang. Namun barang tersebut dijadikan jaminan dan dapat diambil alih apabila pinjaman tersebut dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero). Jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, ia dapat terus melakukannya hanya dengan membayar sewa modal.

Jasa peminjaman PT Pegadaia (Persero) UPC Lubuk Buaya banyak diminati di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pembayaran yang cepat, klaim yang mudah dan pelayanan yang ramah. Layanan kredit yang ditawarkan mampu mendongkrak perekonomian UMKM dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Pengajuan pinjaman gadai muncul karena uang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan membantu masyarakat dan UKM untuk membangun kegiatan perekonomian dan perekonomian yang lebih berkualitas.

Deposito emas merupakan jaminan pembiayaan dalam bentuk emas sebagai alternatif dari sekedar pembiayaan. Pinjaman beragunan emas adalah perjanjian pinjaman yang pembayarannya dilakukan satu kali saja atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.. (Soemitra, 2010). Selain itu, Gadai Emas merupakan sistem pinjaman gadai yang diberikan kepada seluruh kelompok nasabah untuk kebutuhan

konsumsi dan produksi yang berbasis emas, baik emas batangan maupun perhiasan.

Kepemilikan barang sitaan hilang apabila seseorang tidak membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu. Barang gadai merupakan harta yang dapat dipertukarkan, termasuk emas.

Berikutnya adalah berbicara tentang kredit tabungan emas ada juga perusahaan di Indonesia yang bergerak tabungan gadai emas, yaitu pegadaian, PT Pegadaian merupakan pegadaian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan syarat barang yang dijamin. Kebutuhan masyarakat bervariasi seiring dengan meningkatnya nilai, sedangkan kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan menjadi terbatas. Dengan motto “Selesaikan Masalah Tanpa Masalah”, PT Pegadaian (Persero) menawarkan pinjaman modal atau kredit dengan syarat yang sangat sederhana serta proses dan lelang yang cepat.

PT Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, mempunyai izin resmi untuk melakukan kegiatan keuangan, memberikan pembiayaan berbasis agunan kepada masyarakat.

Pada dasarnya melalui prosedur organisasi dan pengendalian seluruh kegiatan operasional dan beberapa tujuan yang dapat dicapai. Tujuan keseluruhan perusahaan adalah menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan pertumbuhan dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan tentunya memerlukan adanya prosedur tata kelola perusahaan yang operasionalnya terhadap pemberian gadai emas agar dapat mengawasi atau mengamankan aset perusahaan.

Dikutip dari Pedoman Persiapan: Prosedur Operasi Standar (2013), mengartikan prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur organisasi yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas proses dilakukan oleh orang. bagi organisasi yang menjadi anggota organisasi tersebut. organisasi yang efektif dan efisien, konsisten, terstandar dan sistematis.

Sebagaimana diketahui juga bahwa definisi Prosedur Mulyad (Wijaya dan Irawan, 2018) menyimpulkan sebagai berikut: Prosedur merupakan rangkaian kegiatan tertulis (menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan sumber data dengan data pendukung dari kedua belah pihak). Biasanya, beberapa orang di satu atau lebih departemen dilibatkan untuk memastikan bahwa proses bisnis yang berulang ditangani secara konsisten.

Berdasarkan pengertian “prosedur” para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah sebagai berikut: tata cara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan-urutan yang telah ditentukan serta serangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Demikian pada akhirnya penulis akan membuat judul dengan “**Prosedur Pemberian Kredit Gadai Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam laporan praktek ini sebagai berikut: Bagaimana tata cara pemberian

pinjaman gadai emas yang dijamin sebagai simpanan emas PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah memahami tata cara penerbitan pinjaman tabungan emas UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Buaya

1.4 Manfaat

Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bagi Penulis, Instansi dan bagi Universitas adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Memperbanyak pengetahuan penulis tentang PT Pegadaian secara menyeluruh dan pinjaman terutama gadai tabungan emas PT Pegadaian.
 - b. Sebagai kesempatan untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta memperluas pengalaman, pengetahuan dan sudut pandang tentang dunia kerja.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk lulus program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
 - d. Pengembangan keterampilan sosial, perolehan keterampilan dan kreativitas di lingkungan kerja.
2. Untuk Pegadaian
 - a. Sebagai jembatan kerjasama dengan lembaga pendidikan di bidang akademik dan non akademik.

- b. Sebagai contoh bagi lembaga pendidikan untuk mengevaluasi kinerja peserta pelatihan, sehingga sewaktu-waktu dapat langsung merekrut siswanya.

3. Bagi

Unand

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah oleh mahasiswa dan sebagai bahan bacaan, serta diselesaikan oleh Yayasan Perpustakaan Universitas Andalas untuk skripsi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan pada Kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Lubuk Buaya di Kota Padang yang beralamat di Jl. Adinegoro No. 60/A, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) atau lebih hari kerja dan penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada bulan 22 Januari hingga 23 Maret 2024.

1.6 Cara Mendapatkan Data

1. Observasi

Pemantauan langsung pelaksanaan tata cara gadai emas di cabang pegadaian Lubuk Buaya. Dengan cara ini kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana tata cara pengajuannya.

2. Tanya jawab langsung

Melakukan wawancara terhadap staf Pegadaian subbagian Lubuk Buaya khususnya kasir dan penilai yang bekerja pada sektor perbankan emas yang terlibat dalam proses pinjaman simpanan simpanan emas untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai pinjaman simpanan simpanan emas.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat laporan ini, tujuan dan manfaat latihan, serta metode dan sistem laporan ini.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang dasar-dasar dan landasan teori dari berbagai sumber, antara lain pembahasan tentang tata cara, kredit, deposito, tabungan, emas, tabungan emas dan diagram alir.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Berisi tentang gambaran umum tentang PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya seperti sejarah umum perusahaan, visi dan misi PT Pegadaian (Persero), struktur organisasi dan uraian tugas PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya dan kegiatan umum PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya. PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Buaya.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tata cara penerbitan pinjaman tabungan emas pada UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Buaya.

BAB V : Penutup

Merupakan kesimpulan yang memuat simpulan dan saran terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan penulis.



